



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 108 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 644);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat mendukung kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura yang telah menerapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1123

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 108 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Juli 2015

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan sumber daya manusia di bidang penerbangan sesuai dengan standar internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel penerbangan tingkat dasar dan menengah yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan. Guna mewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar pelayanan Pelaksanaan Diklat di BP3 Jayapura.

Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Standar Pelayanan BP3 Jayapura disusun untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi personel penerbangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar pelayanan BP3 Jayapura adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan mengutamakan *customer satisfaction* (kepuasan pelanggan).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar pelayanan jenis program diklat di BP3 Jayapura meliputi:

1. Diklat Kompetensi Personil Lisensi/ Rating
2. Diklat Kompetensi Personil Non Lisensi/ Non Rating,

Adapun tahapan pelaksanaan diklat yang terdiri:

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/ tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilain kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

B. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.

2. **Konsistensi.** Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. **Partisipatif.** Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. **Akuntabel.** Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. **Berkesinambungan.** Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. **Transparansi.** Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. **Keadilan.** Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. **Komponen**

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. **Dasar Hukum,** adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. **Persyaratan,** adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. **Sistem, mekanisme, dan prosedur,** adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. **Jangka waktu penyelesaian,** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. **Biaya/tarif,** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. **Produk Pelayanan,** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi, mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. System jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

A. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Dasar Hukum Kelembagaan

Tabel - 1

Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>BP3 Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kompetensi penerbangan tingkat dasar/basic, Terampil/ Madya dan Ahli/Utama sesuai standard dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya BP3 Jayapura menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan penerbangan; 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penerbangan; 3. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan peserta pendidikan dan pelatihan serta praktek kerja lapangan; 4. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan penerbangan; 5. Pengelolaan fasilitas pendidikan dan pelatihan penerbangan; 6. Pelaksanaan pengembangan Sistem Manajemen Mutu; 7. Pengelolaan unit penunjang; 8. Pelaksanaan data dan informasi serta penyusunan laporan; dan 9. Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumaha-tanggaan. 	Peraturan Menteri Perhubungan PM.18 thn 2014
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Kompetensi Personil Penerbangan lisencc/ Rating 2. Diklat Kompetensi Personil Penerbangan Non lisencc/ Rating 	PM.18 Tahun 2014
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	Sekretariat BPSDMP dan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	

B. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

Tabel – 2
Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait
BP3 Jayapura

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	Bidang Diklat Personel Fasilitas Navigasi Penerbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Very High Frequency Air Ground Communication (VHF-AGC) 2. High Frequency Air Ground Communication (RDARA/ MWARA) 3. Voice Switching Communication System (VSCS) 4. Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC) 5. Aeronautical Telecommunication Network System 6. Automatic Message Handling System (AMHS) 7. Non Directional Beacon (NDB) / Locator 8. VHF Omni Direction Range (VOR) 9. Distance Measuring Equipment (DME) 10. Instrument Landing System (ILS) 11. Primary Surveillance Radar (PSR) 12. Secondary Surveillance Radar (SSR) 13. Surface Movement Radar (SMR) 	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan penerbangan 2. Unit Pelaksana Bandar Udara 3. PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II 4. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia 	Sekretariat BPSDMP PPSDMPU, Perusahaan Penerbangan, Ditjen Hubud

		<ul style="list-style-type: none"> 14. Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) 15. Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) 			
2.	Bidang Diklat Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Senior Aviation Security 2. Junior Aviation Security 3. Basic Aviation Security 4. Senior PKP-PK 5. Junior PKP-PK 6. Basic PKP-PK 7. Salvage 8. X-Ray Baggage Scanning 9. Dangerous Good 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Dirjen Hubud Nomor: KP 63 Tahun 2014 2. Peraturan Dirjen Hubud Nomor : KP 473 Tahun 2012 3. Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP. 593 Tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan penerbangan 2. Unit Pelaksana Bandar Udara 3. PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II 4. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia 5. Masyarakat 	Sekretariat BPSDMP, PPSDMPU, Perusahaan Penerbangan, Ditjen Hubud
3.	Bidang Diklat Personel Fasilitas Kebandarudaraan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Genset ACOS 2. Airfield Light System tingkat Terampil 3. Airfield Light System tingkat Ahli 4. Teknik Bangunan dan Landasan 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Unit Pelaksana Bandar Udara 2. PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II 3. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia 4. Masyarakat 	Sekretariat BPSDMP, PPSDMPU, Perusahaan Penerbangan, DitjenHubud

C. Identifikasi Mekanisme Dan Prosedur, Persyaratan, Biaya Dan Waktu Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu yang berlaku pada BP3 Jayapura disajikan dalam Tabel-3.

Tabel – 3
Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan : BP3 Jayapura

Jenis Layanan : Pendidikan dan Pelatihan

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	<p>Bidang Diklat</p> <p>Personel Fasilitas Navigasi</p> <p>Penerbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Very High Frequency Air Ground Communication (VHF-AGC) High Frequency Air Ground Communication (RDARA/MWARA) Voice Switching Communication System (VSCS) Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC) 	<ul style="list-style-type: none"> Usia min. 18 tahun Sehat jasmani dan rohani Direkomendasikan oleh pimpinan unit kerja 	<pre> graph TD A([Perencanaan Program Diklat]) --> B[Publikasi] B --> C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat] C --> D{Seleksi} E[Materi Seleksi: ❖ Seleksi Administrasi ❖ Seleksi Kesehatan] --> D D --> F[Penetapan Peserta Diklat] F --> G[Proses KBM] G --> H{Evaluasi Pembelajaran} H --> I([Selesai]) </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 11.220.000 11.220.000 11.220.000 32.460.000 32.460.000 32.460.000 11.650.000 33.210.000 140.150.000 18.850.000 21.705.000 38.160.000 33.210.000 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 27 Hari 2. 27 Hari 3. 38 Hari 4. 38 Hari 5. 38 Hari 6. 38 Hari 7. 120 Jam 8. 270 Jam 9. 140 Jam 10. 160 jam 11. 200 Jam 12. 300 Jam 13. 270 Jam 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Balai Kepala Seksi Penyelenggara dan Kerjasama Diklat Penyusun Rencana Program dan Evaluasi Penyusun Bahan Publikasi dan Kehumasan Penyusun Program dan Administrasi Diklat

	<p>5. Aeronautical Telecommunication Network System Automatic Message Handling System (AMHS) Non Directional Beacon (NDB) / Locator VHF Omni Direction Range (VOR) Distance Measuring Equipment (DME) Instrument Landing System (ILS) Primary Surveillance Radar (PSR) Secondary Surveillance Radar (SSR) Surface Movement Radar (SMR) Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR)</p>			<p>14. 38.160.000 15. 8.890.000</p>	<p>14. 300 Jam 15. 140 Jam</p>	
--	--	--	--	---	------------------------------------	--

	15. Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)					
2.	Bidang Diklat Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan 1. Senior Aviation Security 2. Junior Aviation Security 3. Basic Aviation Security 4. Senior PKP-PK 5. Junior PKP-PK 6. Basic PKP-PK 7. Salvage 8. X-Ray Baggage Scanning 9. Dangerous Good		<pre> graph TD A([Perencanaan Program Diklat]) --> B[Publikasi] B --> C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat] C --> D{Seleksi} E[Materi Seleksi: ❖ Seleksi Administrasi ❖ Seleksi Kesehatan] --> D D --> F[Penetapan Peserta Diklat] F --> G[Proses KBM] G --> H{Evaluasi Pembelajaran} H --> I([Selesai]) </pre>	1. 19 Hari 2. 19 Hari 3. 11 Hari 4. 39 Hari 5. 41 Hari 6. 43 Hari 7. 12 Hari 8. 10 Jam 9. 50 Jam	1. 20.538.150 2. 26.860.000 3. 21.300.000 4. 32.460.000 5. 32.670.000 6. 33.000.000 7. 9.000.000 8. 9.81.375 9. 11.081.375	

3	Bidang Diklat Personel Fasilitas Kebandar udaraan: 1. Genset ACOS 2. Airfield Light System tingkat Terampil 3. Airfield Light System tingkat Ahli 4. Teknik Bangunan dan Landasan		<pre> graph TD A([Perencanaan Program Diklat]) --> B[Publikasi] B --> C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat] C --> D{Seleksi} E[Materi Seleksi: ❖ Seleksi Administrasi ❖ Seleksi Kesehatan] --> D D --> F[Penetapan Peserta Diklat] F --> G[Proses KBM] G --> H{Evaluasi Pembelajaran} H --> I([Selesai]) </pre>	1. 12 Hari 2. 106 Jam 3. 186 Jam 4. 83 hari	1. 25.833.750 2. 28.380.000 3. 29.880.000 4. 40.309.750	
---	--	--	---	--	--	--

D. Identifikasi Sarana dan Prasarana
Berikut ini disajikan data sarana dan prasarana BP3 Jayapura pada Tabel-4.

Tabel – 4
Sarana Prasarana

No	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Keterangan
a.	Bidang Diklat Personel Fasilitas Navigasi Penerbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Kantor Utama 2. Ruang kelas 7 unit 3. Asrama 120 orang 4. Perpustakaan 5. Lab. Bahasa 6. Lab. Basic ATS 7. Ruang Administrasi 1 8. Ruang Instruktur 1 9. Ruang Makan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Baik - Sumber dana DIPA
b.	Bidang Diklat Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Kantor Utama 2. Ruang kelas 7 unit 3. Asrama 120 orang 4. Perpustakaan 5. Lab. Bahasa 6. Lab. Basic ATS 7. Ruang Administrasi 1 8. Ruang Instruktur 1 9. Ruang Makan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Baik - Sumber dana DIPA
c.	Bidang Diklat Personel Fasilitas Kebandarudaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Kantor Utama 2. Ruang kelas 7 unit 3. Asrama 120 orang 4. Perpustakaan 5. Lab. Bahasa 6. Lab. Basic ATS 7. Ruang Administrasi 1 8. Ruang Instruktur 1 9. Ruang Makan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Baik - Sumber dana DIPA

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Tabel – 5
Jumlah dan Kompetensi SDM

Unit/Satker Pelayanan : BP3 Jayapura

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
1.	Bidang Diklat Personel Fasilitas Navigasi Penerbangan	1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah min D III 2. Memiliki Kompetensi yang sesuai di bidangnya, berikut data kompetensi yang mengajar di BP3 Jayapura: a. S-2 Manajemen b. S-2 Manajemen Transportasi c. S-2 Manajemen Keuangan d. S-2 Magister Hukum e. D-IV Teknik Listrik Bandara f. D-IV Pemanduan Lalu Lintas Penerbangan g. S-1 Manajemen h. S-1 Elektro i. S-1 Teknik Sipil j. S-1 Manajemen Akuntansi k. S-1 Pendidikan Bahasa Inggris l. S-1 Pendidikan Olah raga m. S-1 Komputer n. S-1 Kesehatan Masyarakat o. S-1 Sains Apoteker p. D-III Teknik Listrik Bandara q. D-III Teknik Navigasi Udara r. D-III Keperawatan s. D-II Teknik Mekanika Bandara t. D-II PKP-PK	Tenaga instruktur/pengajar terdiri dari : a. BPP3 Jayapura berjumlah sebanyak 36 orang PNS b. Instruktur Luar di wilayah Jayapura sebanyak 44 Orang c. Instruktur sebanyak 4 orang Terbang d. Jumlah Lulusan peserta diklat pada tahun; 1) 2012 berjumlah 530 orang 2) 2013 berjumlah 666 orang 3) 2014 berjumlah 798 orang	Jumlah Instruktur Sudah Memadai
2.	Bidang Diklat Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan			
3.	Bidang Diklat Personel Fasilitas kebandar udaraan	3. Untuk Materi diklat personil penerbangan , instruktur memiliki lisence/ rating di		

		<p>bidangnya</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rating Senior PKP-PK b. Rating Junior PKP-PK c. Rating Basic PK-PK d. Rating Senior AVSEC e. Rating Junior AVSEC f. Rating Basic AVSEC g. Rating Telnav h. Rating Listrik Bandara 	
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Program diklat kompetensi non lisensi yang pernah diikuti: <ol style="list-style-type: none"> a. General Instructor Course b. AVSEC Management c. Kawasan Bandar Udara d. Risk Management e. Manajemen Bandar Udara f. ICAO- International Language Proficiency 	

F. Pengawasan Internal


Tabel – 6
 Pengawasan Internal
 Unit/satker Pelayanan : BP3 Jayapura

Status/Be ntuk Organisasi	Prosedur	Dukung an SDM	Sarana	Keterangan
Internal Audit BP3 Jayapura	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Confirm[Konfirmasi Audit Internal] Confirm --> Select[Pilih & tetapkan Auditor] Select --> Suitable{Sesuai?} Suitable --> Schedule[Pemb. Jadwal Audit Internal] Schedule --> OK{OK?} OK --> Handover[Penyerahan jadwal Audit Internal] Handover --> Checklist[Pembuatan Audit Checklist] Checklist --> A((A)) A --> Implement[Pelaksanaan Audit Internal] Implement --> Record[Mencatat Hasil Audit Internal] Record --> Report[Laporan Audit Internal] Report --> Close[Perwakilan Manajemen Mutu Menutup Audit Internal] Close --> Action[Tindakan Perbaikan Ketidaksesuaian] Action --> Effective{Efektif atau} Effective --> CloseAction[Menutup hasil tindakan perbaikan] CloseAction --> Signoff[Menandatangani NCN status log] Signoff --> End([Selesai]) Effective --> Action OK --> Confirm </pre>	Jumlah Auditor internal 5 personil	Dokumen pengawas an internal	

G. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan

Tabel – 7
 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 Unit/Satker Pelayanan :BP3 Jayapura

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan	<pre> graph TD A((Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, keritik/saran))) --> B[Dicatatdandi telaah] B --> C[Distribusike unit terkait] C --> D{Tindaklan jut} D --> E[Diagendakanda ndirapatkanoleh manajemem] D -- Ya --> F[pelanggan] D --- G((selesai)) </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help dek 2. Kotak saran 3. SMS (Teguh: 085796467302) (Ridwan: 082218706600) 4. Website (www.catc-jayapura.or.id) Keterangan: Sudah Dilaksanakan	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Keterangan: Belum Tersedia



- H. Identifikasi Jaminan Layanan Dan Jaminan Keamanan
Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan sesuai standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada keselamatan, kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BP3 Jayapura harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP3 Jayapura akan:

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Penerbangan dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar
Pimpinan dan seluruh staf BP3 Jayapura berkomitmen untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

I. IDENTIFIKASI ASPEK LAIN

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan kontribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.

Bagi unit pelayanan yang memiliki Standar Pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar Pelayanan yang ada.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BP3 Jayapura sebagai berikut:

A. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Personil Navigasi Penerbangan

Diklat personil penerbangan adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi personil penerbangan.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);e. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);f. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);g. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<ul style="list-style-type: none"> i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); k. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310); l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum; o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615); p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan;
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Jayapura dilakukan di ruang penyelenggara diklat dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Berbadan Sehat 2. Membawa Surat Perintah Tugas dari Intsansi yang bersangkutan.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A([Perencanaan Program Diklat]) --> B[Penyebaran Informasi] B --> C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat] C --> D{Mengumpulkan persyaratan administratif dan keterangan} D --> E[Penetapan Peserta Diklat] E --> F[Pelaksanaan Proses Diklat] F --> G{Evaluasi Pembelajaran} G --> H([Selesai]) D --> C G --> F </pre>
4.	Jenis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Very High Frequency Air Ground Communication (VHF-AGC) Teori : Praktek : 2. High Frequency Air Ground Communication (RDARA/ MWARA) 3. Voice Switching Communication System (VSCS) 4. Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC) 5. Aeronautical Telecommunication Network System 6. Automatic Message Handling System (AMHS) 7. Non Directional Beacon (NDB) / Locator 8. VHF Omni Direction Range (VOR) 9. Distance Measuring Equipment (DME) 10. Instrument Landing System (ILS) 11. Primary Surveillance Radar (PSR) 12. Secondary Surveillance Radar (SSR) 13. Surface Movement Radar (SMR) 14. Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) 15. Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)
5.	Biaya/tarif	Sesuai peraturan tarif PNBP/ BLU
6.	Produk Pelayanan	Diklat Kompetensi Tingkat ; <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Dasar / basic 2. Tingkat Terampil / Madya 3. Tingkat Ahli / Utama
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Utama 2. Ruang kelas 3. Asrama 4. Library 5. Laboratorium dan Simulator

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		6. Ruang Administrasi 7. Ruang Instruktur 8. Ruang Makan
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Untuk materi kompetensi instruktur memiliki ijazah DIII di bidangnya 3. Dosen/ Instruktur yang telah memiliki pengalaman di bidang Telekomunikasi , navigasi dan Surveillance. 4. Dosen/ instruktur baru harus memiliki General Instructor Course sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan Internal	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi)]) --> B[Dicatat dan ditelaah] B --> C[Distribusikan ke unit terkait] C --> D{Tindakan lanjut} D --> E[Diagandakan dan dirapakan oleh manajemen] D --> F[pelanggan] F --> G([selesai]) </pre>
11.	Jumlah pelaksana	8 orang
12.	Jaminan pelayanan	Standar Penjaminan Mutu
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin dan peralatan secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

B. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan

Diklat personil penerbangan adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi personil penerbangan.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);</p> <p>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;</p> <p>18. Peraturan Dirjen Hubud Nomor: KP 63 Tahun 2014;</p> <p>19. Peraturan Dirjen Hubud Nomor : KP 473 Tahun 2012;</p> <p>20. Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP. 593 Tahun 2014.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Jayapura dilakukan di ruang penyelenggara diklat dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Berbadan Sehat 2. Membawa Surat Perintah Tugas dari Intsansi yang bersangkutan.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A([Perencanaan Program Diklat]) --> B[Penyebaran Informasi] B --> C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat] C --> D{Mengumpulkan persyaratan administratif dan keterangan} D --> E[Penetapan Peserta Diklat] E --> F[Pelaksanaan Proses Diklat] F --> G{Evaluasi Pembelajaran} G --> H([Selesai]) D --> C G --> F </pre>
4.	Jenis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senior Aviation Security 2. Junior Aviation Security 3. Basic Aviation Security 4. Senior PKP-PK 5. Junior PKP-PK 6. Basic PKP-PK 7. Salvage 8. X-Ray Baggage Scanning 9. Dangerous Good
5.	Biaya/tarif	Sesuai peraturan tarif PNB/ BLU
6.	Produk Pelayanan	Diklat Kompetensi Tingkat ; <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Dasar / basic 2. Tingkat Terampil / Madya 3. Tingkat Ahli / Utama
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pendidikan dan Pelatihan 2. Class Room 7 Ruang 3. Asrama Mess Alfa 16 Kamar 4. Asrama Wisma RAST 31 Kamar 5. Library 6. Ruang Micro Teaching 2 Unit 7. Ruang Administrasi 1 Ruang 8. Ruang Instruktur 1 Ruang 9. Ruang Makan 2 Unit

NO	KOMPONEN	URAIAN/
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Untuk materi kompetensi instruktur memiliki ijazah DIII di bidangnya 3. Dosen/ Instruktur yang telah memiliki pengalaman di bidangnya. 4. Dosen/ instruktur baru harus memiliki General Instructor Course sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi)]) --> B[Dicatat dan ditelaah] B --> C[Distribusikan ke unit terkait] C --> D{Tindakan lanjut} D -- Ya --> E[selesai] D --> F[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen] F --> D G[petanggan] --- E </pre>
11.	Jumlah Pelaksana	8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Standar Penjaminan Mutu
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

C. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Bidang Diklat Personel Fasilitas kebandar udaraan

Diklat personil penerbangan adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi personil penerbangan.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);</p> <p>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Jayapura dilakukan di ruang penyelenggara diklat dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Berbadan Sehat 2. Membawa Surat Perintah Tugas dari Intsansi yang bersangkutan.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A([Perencanaan Program Diklat]) --> B[Penyebaran Informasi] B --> C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat] C --> D{Mengumpulkan persyaratan administratif dan keterangan} D --> E[Penetapan Peserta Diklat] E --> F[Pelaksanaan Proses Diklat] F --> G{Evaluasi Pembelajaran} G --> H([Selesai]) G --> F D --> C </pre>
4.	Jenis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genset ACOS 2. Airfield Light System tingkat Terampil 3. Airfield Light System tingkat Ahli
5.	Biaya/tarif	Sesuai pertauran tarif PNBP/ BLU
6.	Produk Pelayanan	Diklat Kompetensi Tingkat ; <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Dasar / basic 2. Tingkat Terampil / Madya 3. Tingkat Ahli / Utama
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Utama 2. Ruang Kelas 3. Asrama 4. Library 5. Laboratorium dan Simulator 6. Ruang Administrasi 7. Ruang Instruktur 8. Ruang Makan
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Untuk materi kompetensi instruktur memiliki ijazah DIII di bidangnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		3. Dosen/ Instruktur yang telah memiliki pengalaman di bidangnya. 4. Dosen/ instruktur baru harus memiliki General Instructor Course sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi)]) --> B[Dicatat dan ditelaah] B --> C[Distribusikan ke unit terkait] C --> D{Tindakan lanjut} D -- Ya --> E[pelanggan] E --> F([selesai]) D -- Tidak --> G[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen] </pre>
11.	Jumlah pelaksana	8 orang
12.	Jaminan pelayanan	Standar Penjaminan Mutu
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penerbangan merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam pelayanan diklat yang sangat berpengaruh dalam pencapaian mutu lulusan yang senantiasa dikembangkan (*update*) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sesuai ketentuan nasional maupun internasional.

SP sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa diklat selalu meningkat.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diklat penerbangan diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini. Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang penyandanggunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001